

## **PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS KOMUNITAS; SEBUAH PENDEKATAN DENGAN MENGARUSUTAMAKAN HAK ANAK**

*Yanuar Farida Wismayanti dan Ivo Noviana*

### **ABSTRAK**

*Situasi anak-anak di Indonesia menunjukkan masih banyaknya pelanggaran atas hak anak. Berbagai Undang-Undang serta kebijakan perlindungan anak sudah dikeluarkan, namun implementasinya masih belum maksimal. Berbagai permasalahan anak Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini masih mencerminkan adanya penyalahgunaan (abuse), eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan masih mengalami beberapa tindak kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Untuk itu perlu dikembangkan sebuah model perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak anak. Dal hal ini, keterlibatan masyarakat termasuk anak-anak sangat penting untuk mengupayakan perlindungan anak. Pendekatan hak anak menjadi basis dalam program perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.*

*Kata kunci: perlindungan anak, pengarusutamaan hak anak*

### **ABSTRACT**

*The situation of children in Indonesia showed there were still many violations of child rights. The Law and policy about child protection has been issued, but the implementation is still not maximal. Various problems of the child and the child's condition Situations Indonesia today still reflects the existence of abuse (abuse), exploitation, discrimination, neglect, and still have a few acts of violence endangering the development of physical, spiritual, and social development. For it is necessary to develop a model of child protection within the framework of the fulfillment of child rights. In this case, the involvement of the community including children, are very important to seek the protection of children. The child rights approach base in child protection program must to promotes the best interests of the child*

*Keywords: child protection, rights of child*

## I. LATAR BELAKANG

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam hal perlindungan anak, menurut Konvensi Hak Anak atau *Child Right Convention*, anak merupakan setiap manusia yang berusia delapan belas tahun, yang selanjutnya telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Selanjutnya sebagai perwujudan dari komitmen negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang disahkan Pemerintah sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi semua jenis kelamin, status sosial, agama, ras dan etnis. Sitorus, Magdalena (2007:8), bahwa kata “perlindungan” menjadi tekanan dalam upaya pemenuhan hak anak yang diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dinyatakan bahwa setiap anak dengan prinsip non diskriminatif harus diakui hak sipil dan kebebasannya, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan.

Situasi anak secara universal menurut Sitorus, Magdalena (2007; 9) menunjukkan banyaknya ketidakadilan yang serius dialami oleh anak-anak, seperti tingginya angka kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk

memperoleh pendidikan dasar, banyaknya kasus anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan dan banyak lagi hal-hal kegiatan yang semestinya tidak dialami oleh anak apabila upaya perlindungan bagi anak dilakukan oleh seluruh penyelenggara pendidikan anak. Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga dimana didalamnya terdapat orang tua, seluruh komponen masyarakat sampai kepada Negara tentunya.

Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA. Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA.

Dalam rangka lebih menjamin pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah memperhatikan hak anak, yang mengacu

pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHA sebagai berikut :

- a. Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang. Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal.
- b. Prinsip Non Diskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi.
- c. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak. Anak yang memiliki pandangan-pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tercantum hak-hak anak meliputi:

- 1) Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- 2) Nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- 3) Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- 4) Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)
- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
- 7) Anak yang menyandang cacat juga memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2)
- 8) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 10)
- 9) Istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)
- 10) Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
- 11) Dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan

- perlindungan dari perlakuan:
- a) diskriminasi
  - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) penelantaran;
  - d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
  - e) ketidakadilan; dan
  - f) perlakuan yang salah lainnya (Pasal 13 ayat 1)
- 12) Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14)
- 13) Memperoleh perlindungan dari:
- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e) pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15)
- 14) Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1)
- 15) Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2)
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat 3)
- 17) Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1)
- 18) Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2)
- 19) Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)
- Berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak anak, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga termaktub dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah tahun 1990.
- Prasyarat utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Menurut Dobowitz (2000) dalam Analisa Situasi Hak Anak di Kota Surabaya (2010), kebutuhan dasar anak meliputi makanan yang memadai, pakaian, perumahan, perawatan dan kesehatan,

pendidikan, pengawasan, perlindungan dari lingkungan yang berbahaya, perawatan asuhan, kasih sayang, dukungan dan cinta.

Departemen Sosial (2005) menyebutkan kebutuhan anak antara lain :

1. Kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan pertumbuhan fisik organik anak, seperti kebutuhan makan, sandang dan papan.
2. Kebutuhan belajar, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak seperti sarana pendidikan dan budi pekerti.
3. Kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan perkembangan psikis anak seperti rasa aman, kasih sayang dan perhatian.
4. Kebutuhan religisu, yaitu jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan rohani anak.
5. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang terkait dengan perkembangan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

## **II. ANAK DAN PERMASALAHANNYA**

Berbagai permasalahan anak Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini masih mencerminkan adanya penyalahgunaan (*abuse*), eksploitasi, diskriminasi, dan masih mengalami beberapa tindak kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Padahal, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus perjuangan penentu masa depan bangsa dan Negara

Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang memberi perlindungan khusus kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit tersebut. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak
2. korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata)
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
5. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual
6. Anak yang diperdagangkan
7. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika
8. dan zat adiktif lainnya (napza)
9. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
10. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
11. Anak korban perlakuan salah/penelantaran
12. Anak penyandang cacat.

Selain itu, ada dua kelompok lain yang dimasukkan ke dalam kelompok anak rentan, yaitu anak jalanan dan anak tanpa akta kelahiran. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait dalam *Republika*, 7 september 2011, mengatakan, "Ada 6,5 juta anak yang terpaksa bekerja dan 2,1 juta diantaranya bekerja dalam bentuk jenis pekerjaan terburuk," tegasnya. Situasi (pekerjaan) terburuk, misalnya di pabrik kimia, pertambangan, dan bekerja di bawah laut. Jenis

pekerjaan lain yang sering dirambah anak-anak adalah buruh, kurir stasiun, pembantu rumah tangga dan pelayan kafe. Selain itu sekitar 11,7 Juta anak Indonesia belum tersentuh pendidikan. Anak-anak tersebut kata Arist mayoritas berada di daerah-daerah pelosok termasuk komunitas adat terpencil.

Berbagai permasalahan anak di Indonesia menunjukkan masih adanya pelanggaran hak anak. Hal ini memerlukan upaya serius untuk memberikan perlindungan anak, sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman serta menjamin hak-hak anak. Berbagai kebijakan serta peraturan perundangan untuk mengupayakan pemenuhan hak anak dikeluarkan, namun demikian permasalahan anak masih terus menjadi kendala. Hal ini mendorong perlunya melibatkan komunitas termasuk anak-anak dalam proses serta upaya perlindungan anak.

### III. PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

Kompleksitas masalah anak dalam upaya pemenuhan hak-haknya menjadi butir penting untuk menilik sejauh mana efektifitas negara dalam mengimplementasikan instrumen-instrumen KHA. Negara terikat dalam kewajiban yuridis yang mewajibkan untuk melaksanakan komitmennya secara penuh, mulai dari tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota. Terkait dengan kewajibannya tersebut, secara yuridis Komite Hak Anak telah menetapkan tiga pasal dalam KHA sebagai acuan, yaitu:

1. **Pasal 4**, mengatur kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lain untuk

mengimplementasikan hak anak yang diakui dalam KHA, termasuk memaksimalkan langkah-langkah dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia guna memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 4 di atas memberikan kewenangan penuh negara dalam mengimplementasikan kewajibannya, melalui kewenangan atributif yang diemban oleh lembaga-lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2. **Pasal 42**, mengatur kewajiban negara untuk mendiseminasikan prinsip-prinsip dan ketentuan KHA kepada publik.
3. **Pasal 44**, mengatur kewajiban negara untuk membuat laporan kepada Komite mengenai kemajuan dari pelaksanaan KHA.

Konsep pengarusutamaan hak anak yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2009) yang dikenal dengan konsep PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak). Bahwa Pengarusutamaan Hak Anak - *Mainstreaming Children Rights* sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan pelampiasan emosi, eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pekerja anak atau anak jalanan, perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial atau tujuan ekonomi lainnya, pembuangan dan pembunuhan bayi, serta balita bergizi buruk, yang kesemuanya sering dikaitkan dengan himpitan kemiskinan. Selain itu secara umum di semua lapisan masyarakat juga masih sering terlihat adanya pemaksaan kehendak orangtua akibat kurang dihargainya pendapat anak atau menjadikan anak hanya sebagai obyek semata. Pemerintah sudah

mencoba mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan menyelenggarakan upaya-upaya perlindungan anak yang meliputi tiga prinsip mendasar hak asasi manusia: 1) Penghormatan, 2) Pemenuhan, dan 3) Perlindungan atas hak anak.

Pemerintah telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan pemenuhan hak anak itu terlaksana dan penegakan hukum dapat dilakukan. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan berbagai pembenahan dan perbaikan kondisi perlindungan anak secara menyeluruh yang didasari oleh strategi terpadu antara penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya, perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan serta penyusunan berbagai pedoman untuk memastikan adanya perlindungan anak dalam semua kebijakan, program, kegiatan dan anggaran serta kerangka penilaiannya. Semua upaya tersebut hanya dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta seluruh pihak pemangku kewajiban. Namun, pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat. Untuk itu diperlukan sebuah strategi untuk mempercepat upaya pemenuhan hak anak di Indonesia.

Melalui PUHA dijadikan batasan dan pijakan dalam menyusun suatu kebijakan serta program pembangunan. Paradigma PUHA adalah menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 3 ayat 1 KHA yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik

bagi anak harus menjadi pertimbangan utama menegaskan upaya tersebut.

#### **IV. MELIBATKAN ANAK DAN KOMUNITAS DALAM PERLINDUNGAN ANAK**

Perlindungan anak berbasis komunitas ini merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan anak dengan pelibatan masyarakat secara aktif. Melalui kelompok perlindungan anak ini, diharapkan bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan anak secara bersama-sama. Melalui kelompok perlindungan yang berbasis masyarakat ini diharapkan, masyarakat mudah mendapat informasi dan mampu mengakses layanan perlindungan anak yang tersedia di lingkungan mereka.

Melibatkan komunitas termasuk anak-anak dalam program aksi perlindungan anak, merupakan sebuah terobosan untuk memberikan hak partisipasi bagi warga negara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses partisipatori, dalam Johson, Victoria dkk (2001; 60) ini antara lain :

1. Melakukan konsultasi dengan kelompok anak dan komunitas, kita akan mampu mengkonstruksikan kerangka program berdasarkan definisi mereka atas realitas.
2. Refleksi terus menerus atas proses pelaksanaan program akan memberi kemungkinan bagi kita untuk belajar dari para partisipan dan menjadi lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan dan agenda mereka.
3. Mengupayakan kolaborasi aktif dengan anak-anak dan orang dewasa dalam studi

atau program aksi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempererat persahabatan dengan partisipan, misalnya saja melalui dialog-dialog ringan, konsultasi informal, komunikasi telepon, dan pemberi informasi bagi anak-anak, orang tua, pembina, aparat dan lainnya.

4. Berterima kasih pada seluruh partisipan, dalam temuan atau melalui surat, atas partisipasi mereka. Yang lebih penting lagi, partisipan terus diberi informasi mengenai kemajuan dan hasil dari studi yang dilakukan.

Bagaimana pentingnya melibatkan anak dan komunitas dalam perlindungan anak menjadi bagian penting dalam menemukan berbagai perbedaan pandangan yang muncul. Andy West (1996a:3) dalam Johnson, Victoria dkk (2001) bahwa istilah partisipasi secara esensial masih diperdebatkan, makna yang sesungguhnya masih sukar dipahami karena sangat sulit atau bahkan mustahil untuk mencapai kesepakatan definisi dan penggunaannya secara tepat. Pada satu sisi, partisipasi berarti menjadi anggota suatu kelompok atau bahkan hanya berarti bercakap-cakap dengan seseorang; pada sisi yang lain, partisipan menaruh perhatian pada pembagian kekuasaan dan pembuatan keputusan.

Dalam hal ini memandang partisipasi anak-anak sebagai sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan sangatlah penting, sesuai dengan pendapat Judith Ennew (1994:4) dalam Johnson, Victoria (2001) bahwa partisipasi nyata di mana anak-anak mempraktikkan pilihan-pilihan proyek dan berbagi keputusan dengan orang-orang dewasa bukan persoalan yang mudah. Hal ini tidak akan terjadi dalam semalam, anak-anak juga tidak dapat membuat

pilihan-pilihan tanpa mengetahui pilihan-pilihan yang ada, kemungkinan yang akan dihadapi dan bagaimana membuat keputusan yang demokratis. Meskipun sudah mempunyai pengetahuan yang cukup dan kemampuan yang memadai, mereka masih memerlukan lebih banyak informasi dan kemampuan sosial yang lebih dalam, supaya bisa berpartisipasi. Peran orang dewasa lebih pada memfasilitasi partisipasi mereka, memberi alat-alat dan prasarana untuk melakukan pekerjaan, dan mendukung usaha-usaha mereka.

Melibatkan anak-anak, harus didukung dengan pelibatan secara aktif komunitas untuk upaya perlindungan anak. Menurut Edda Ivan, Smith dalam Johnson, Victoria dkk (2001:552), bahwa melibatkan komunitas dalam partisipasi anak-anak sangat penting (memberi suara pada anak-anak). Beberapa pihak di komunitas mungkin bermusuhan dan curiga terhadap partisipasi anak-anak. Untuk itu sangat penting melibatkan mereka dalam proses dan menjelaskan tujuan dari partisipasi. Bekerja dengan anak-anak dan orang dewasa seringkali menghasilkan pandangan yang berbeda dari komunitas tertentu. Persoalan-persoalan *gender*, kelas dan ketidakberdayaan akan mempengaruhi pengalaman tertentu dari anak-anak, oleh karena itu sangat penting untuk bekerja dengan komunitas luas dengan tujuan mendapatkan pandangan komprehensif dari situasi anak-anak.

Kesempatan bagi masyarakat termasuk anak-anak untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak, sehingga anak-anak mampu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Hal inilah yang mendasari pentingnya perlindungan anak, dengan



melibatkan masyarakat, sehingga mereka mampu memberikan layanan yang cepat dan tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui pendekatan ini, diharapkan anak-anak bisa terbebas dari segala bentuk ancaman, eksploitasi, serta penyalahgunaan anak (*child abuse*) baik berbentuk fisik, psikis maupun seksual. Selain itu juga untuk mendorong peran serta masyarakat, kesadaran (*awareness*) dari masyarakat untuk mencegah perlakuan yang dapat merugikan serta membayakan keberlangsungan anak-anak.

Pendekatan komunitas menjadi bagian penting dalam menyumbangkan model perlindungan anak dalam pemenuhan hak anak. Bagaimana komunitas terlibat secara aktif dalam mencegah penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, eksploitasi atas anak, dan lainnya merupakan bagian dari kerja penting bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan atas hak anak. Program-program yang ditujukan bagi anak-anak diharapkan juga melibatkan anak-anak sebagai pelaku sosial dalam lingkungannya. Sehingga akan muncul rasa kebersamaan serta saling mendukung, tanpa melihat anak sebagai bagian atau sub ordinat dalam kelompok masyarakat. Melainkan menempatkan anak sebagai subjek sosial yang harus dilindungi haknya.

Keterlibatan masyarakat ini juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas kehidupan manusia Indonesia di masa mendatang. Karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, yang diharapkan mampu menyumbangkan tenaga serta pemikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan sebuah model perlindungan

anak berbasis komunitas. Dimana prosesnya diawali dengan *assesment* bersama masyarakat serta anak-anak. Selanjutnya juga dilakukan proses penyadaran akan pentingnya hak anak, serta bagaimana upaya perlindungan terhadap anak-anak. Termasuk bagaimana menggalang keterlibatan *stakeholder* untuk berperan aktif dalam perlindungan anak, melalui kelompok perlindungan anak berbasis komunitas. Pembagian peran serta keterlibatan instansi terkait menjadi penting, karena kelompok perlindungan anak ini harus mampu membangun jaringan yang lebih luas untuk menangani berbagai permasalahan ataupun pelanggaran atas hak anak.

## V. PENUTUP

Situasi anak-anak di Indonesia menunjukkan masih banyaknya pelanggaran atas hak anak. Berbagai Undang-Undang serta kebijakan perlindungan anak sudah dikeluarkan, namun implementasinya masih belum maksimal. Masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah, mengalami pernikahan di usia dini, anak-anak yang bekerja, belum terpenuhinya akta kelahiran, serta masih adanya anak-anak yang harus terjebak dalam perdagangan anak, baik untuk tujuan seksual maupun eksploitasi ekonomi. Pelanggaran atas pemenuhan hak anak ini merupakan bagian dari belum maksimalnya implementasi atas berbagai kebijakan perlindungan anak.

Perlindungan anak sebagai bagian penting dalam pemenuhan hak anak diharapkan menghasilkan berbagai program aksi yang melibatkan anak serta komunitas secara partisipatif, dengan mengarusutamakan hak anak. Selain itu peran serta *stakeholder*,

khususnya instansi terkait dalam perlindungan anak, dan lembaga perlindungan anak maupun tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- ....., 2010. *Kacang Nuruti Lanjaran: Analisa Situasi Hak Anak (ASHA) di Kota Surabaya*. Jakarta; Ukaid dan Plan International
- ....., 2011. *2,1 Juta Anak Indonesia Bekerja Dalam Situasi Terburuk*, Republika.co.id, 7 September 2011
- Branda, Dubois dan Milley, 1997. *Social Work An Empowering Profession*. Boston; Allyn and Bacon
- Irwanto, 1998. *Analisa Situasi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta; PKPM Atma Jaya, Depsos, Unicef
- Rahardjo, Budi, 2009. *Konsep dan Pengertian PUHA (Pengarutamaan Hak Anak)*. Jakarta; Kemeneg PP
- Sitorus, Magdalena, 2007. "Ketika Anak Sebagai Perempuan," dalam *Jurnal Perempuan Edisi 55*, hal... .
- Vectoria, Johson dkk, 2001, *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis*. Jakarta; Read Book, TDH dan Plan International
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

## Biodata Penulis

**Yanuar Farida Wismayanti**, peneliti Muda pada Puslitbang Kessos, lulusan sarjana STKS Bandung dan memperoleh gelar MA dari Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Antropologi , Universitas Gadjah Mada.

**Ivo Noviana**, peneliti pertama pada Puslitbang Kessos, lulusan sarjana Kessos UI dan memperoleh gelar M.Si dari FISIP UI, Jurusan Antropologi.

*Tulisan ini merupakan bagian dari konsep tentang penelitian Pemenuhan Hak Anak di Wilayah Perbatasan, Studi kasus di Entikong, yang mendapatkan dana hibah dari Kemenristek tahun 2011.*